



P U T U S A N A N O N I M I S A S I
Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Ambon, 14 November 1985, Umur: 38 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Honorer, Alamat: Jln. Gunung Merapi (Skip) RT 002/RW 006 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Ambon. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Ambon, 23 Oktober 1980, Umur: 43 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ojek, Alamat: Dahulu di Jln. Gunung Merapi (Skip) RT 002/RW 006 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Ambon, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 November 2023 dibawah register Nomor: 304/Pdt.G/2023/PN.Amb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adala pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan yang pernikahannya dilakukan di gedung Gereja Imanuel Amahusu pada tanggal 30 Agustus 2006 serta telah dicatatkan perkawinan tersebut pada kantor catatan sipil kota Ambon sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 114/N/2006 tertanggal 30 Agustus 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua penggugat yang beralamat di Jln Gunung Merapi II (Skip) RT 002/RW 006 Kecamatan Sirimau Ambon;
3. Bahwa Mahligai Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah selalu saja ada percekcoan yang membuat sering tidak ada kenyamanan dalam perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat bersama anak-anak tidak dinafkahi oleh Tergugat selama ini yang menafkahi seluruh kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri bersama orang tua dan saudara kandung dari Penggugat tidak ada tanggungjawab dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat baik dari segi verbal atau kata-kata makian maupun secara fisik dan menyebabkan lebam pada tubuh dan kepala, itupun bukan saja kepada Penggugat tetapi juga terhadap anak-anak;
6. Bahwa Tergugat juga sering membuat keributan bersama saudara penggugat dalam rumah Penggugat karena sedikit kesalah pahaman;
7. Bahwa Tergugat juga sering menggunakan benda tajam untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat trauma kepada anak-anak;
8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 terjadi pemukulan keras dirumah Penggugat pada bagian kepala dan wajah dari anak yang tertua dari perkawinan ini, sehingga membuat lebam pada kepala dan pelipis sebelah kiri dan anak ini, kejadian tersebut telah dilaporkan pada pihak kepolisian tetapi karena pertimbangan beberapa hal, kami mencabut kembali tuntutan itu dan melarikan anak ini ke rumah sakit karena sudah terasa sakit pada bagian kepalanya dan anak ini harus dirawat di RST Ambon selama 1 minggu, selama dirawat tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarganya untuk menjenguk maupun menyelesaikan biaya perawatan itu;
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 terjadi lagi pemukulan keras terhadap Penggugat pada bagian kepala, dari kejadian itu tubuh dan pelipis kiri yang menyebabkan lebam, keram dan bengkak serta Penggugat mengalami sakit selama 3 hari;
10. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan makian untuk Penggugat dan juga anak-anak didepan orang banyak;

Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 304/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Tergugat tidak lagi tinggal serumah bersama penggugat dan anak-anak dan diketahui keberadaannya sampai saat ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dala undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak tercapai lagi;
13. Bahwa hal-hal sebagaimana tertera diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 30 Agustus 2006 serta dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.114/N/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 diputuskan karena Perceraian sesuai pasal....

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2006 serta pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.114/N/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 putus karena perceraian
3. Menetapkan hak asuh anak kedua Stivan Jerald Parera, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 24 Januari 2007. Umur 16 Tahun 10 Bulan dan anak ketiga Jielbless Queenfrezhia, Tempat Tanggal Lahir : 2 Juli 2020, Umur 3 Tahun 4 Bulan sepenuhnya berada dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk mencatat didalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian kepada penggugat
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Jika majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2023 dan tanggal 2 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 114/N/2006 ditandatangani Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Dra.Ny.H TAMAELA/M, ditandai bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah Gereja Protestan Maluku tanggal 30 Agustus 2006, ditandai bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171025411850004 ditandai bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 8171021705080040, tertanggal 6 Januari 2022 ditandai bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama -- Nomor 8649/CS.DMT/3004 Yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tengah, E MARANTIKA B.A, ditandai bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua ---- Nomor 8649/CS.DMT/3004 Yang di tanda tangani Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Dra.Ny.H TAMAELA/M , ditandai bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga ---- Nomor 8171-LU-13072020 -0004 Yang di tanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, MARSELLA HAURISSA, S.E.,M.Si, ditandai bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi Pertama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan yang mulia ini terkait dengan adanya gugatan perceraian yang mana penggugatnya adalah Penggugat dan yang menjadi tergugatnya adalah Tergugat;
- Bahwa Orang tua saksi adalah pasangan suami istri yang sah, karena perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 30 Agustus 2006;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, saya anak pertama yang lahir pada 12 Juni 2003 dengan nama Junistia Santaria Parera adik saya yaitu Stivan Jerald Parera lahir pada 24 Januari 2007 dan Jielbless Queenfrezhia Parera lahir pada 2 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu alasan sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di pengadilan negeri Ambon dikarenakan Ayah saya yaitu tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah menafkahi Ibu saya Penggugat dan anak-anak dan juga sering bermain judi dan sering membuat keributan sampai kekerasan fisik pada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tergugat juga sering membuat malu Penggugat pada keluarga pun instansi tempat penggugat bekerja, dan saat ini Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat saya merasa bahwa mereka berdua tidak mungkin rujuk kembali karena ayah saya juga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat sebagai Ayah tidak pernah menghubungi saksi atau adik-adik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan yang mulia ini terkait dengan adanya gugatan perceraian yang mana penggugatnya adalah Penggugat dan yang menjadi tergugatnya adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, karena perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 30 Agustus 2006;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Junistia Santaria Parera, anak pertama yang lahir pada 12 Juni 2003, anak kedua yaitu Stivan Jerald Parera lahir pada 24 Januari 2007 dan anak ketiga yaitu Jielbless Queenfrezhia Parera lahir pada 2 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu alasan sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di pengadilan negeri Ambon karena selain masalah kekerasan dalam rumah tangga, sekarang ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah dengan menjadi Pegawai Honorer;
- Bahwa sebagai adik kandung Penggugat, saksi berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk kembali karena Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan hal lain lagi kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di Kota Ambon maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 304/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 1/1974 menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 114/N/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junistia Santaria Parera dan saksi Ryan Leleulya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Kristen Protestan (vide bukti surat bertanda P.2) ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Ambon (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 UU Nomor : 1/1974 tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak, sering bermain judi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak;

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 304/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2023 telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta pernyataan Penggugat dipersidangan yang menyatakan sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah **ikatan lahir bathin** antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga maksud dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Junistia Santaria Parera dan saksi Ryan Leleulya di persidangan, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, anak pertama yang lahir pada 12 Juni 2003, ----- anak kedua yang lahir pada 24 Januari 2007, dan -----, anak ketiga yang lahir pada 2 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa usia anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tergolong dewasa, sedangkan usia anak kedua dan ketiga tersebut masih tergolong usia anak-anak yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada bulan Maret 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal terpisah serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mempengaruhi psikologis bagi anak ----- dan ----- serta permintaan Penggugat dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang bernama Stivan Jerald Parera dan Jielbless Queenfrezhia Parera berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta pengasuhan terhadap anak ----- dan ----- berada pada Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung tetap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, pendidikan dan masa depan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum poin 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No. 09 Tahun 1975, dengan demikian petitum poin 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini sebagaimana petitum Penggugat karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk selbagian, maka petitum poin 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2006 serta pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.114/N/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak kedua -----, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 24 Januari 2007. Umur 16 Tahun 10 Bulan dan anak ketiga -----, Tempat Tanggal Lahir : 2 Juli 2020, Umur 3 Tahun 4 Bulan sepenuhnya berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk mencatat didalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh kami ----- sebagai Hakim Ketua, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I. -----



II. -----

Panitera Pengganti,

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00-
2. biaya ATK	Rp. 100.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 460.000,00-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00-
5. Materai	Rp. 10.000,00-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)